



# PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KABUPATEN LUMAJANG

Akte Notaris Joenoes E. Moegimon, SH. 103/1986

Gedung NU Jl. Musi No. 9 Telp. (0334) 883565 PO. Box. 199 Lumajang-67352

## KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : PC/229/A2.B2/SK/VII/2000

### TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU CABANG LUMAJANG

*Bismillahirrohmanirrohim*

Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Lumajang setelah.

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan Lembaga Pendidikan Maarif NU sebagai badan pendiri/yayasan penyelenggara pendidikan swasta perlu mengangkat tenaga kependidikan/Guru Tetap Yayasan  
b. Bahwa personalia yang namanya tersebut dibawah ini dipandang perlu mampu dan memenuhi persyaratan diangkat sebagai tenaga kependidikan di Lingkungan Lembaga Pendidikan Maarif NU.

**MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar NU Bab IV Pasal 8.  
b. Anggaran Rumah Tangga NU Bab III pasal 18 ayat 2  
c. Anggaran Rumah Tangga LP Maarif NU pasal 9 ayat a dan d.  
d. Anggaran Rumah Tangga LP Maarif NU Bab III pasal 10 ayat a dan b.  
e. Program Kerja Pimpinan Cabang LP. Maarif NU Kabupaten Lumajang masa Khidmat 2007-2012.

**MEMPERHATIKAN** : Rekomendasi Kepala MI Nurul Islam Labruk Kidul Sumbersuko Lumajang

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Terhitung tanggal 09 Juli 2012 ditetapkan sebagai Guru Tetap Yayasan  
 Nama : CHAYUL MU'AFAH, S.Ag  
 Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 15 April 1977  
 Nomor Pokok : 0202302851  
 Pada Unit : MI Nurul Islam Labruk Kidul Sumbersuko Lumajang
  2. Mengamanatkan kepada yang bersangkutan tersebut diatas untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Lumajang maupun pada unit pelaksanaan teknis pendidikan.
  3. Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2001 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau mutasi dari unit pelaksanaan tugas akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Lumajang  
 Pada Tanggal : 09 Juli 2000



Ketua,  
 Drs. M. NUR SJAHD